



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 142/UN40/PK.01.03/2025

TENTANG

MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DOUBLE DEGREE* DI OKAYAMA UNIVERSITY JEPANG  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026  
DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketertiban, kepastian bagi mahasiswa peserta program *double degree* antara Universitas Pendidikan Indonesia dan *Okayama University*, Jepang perlu menetapkan mahasiswa peserta program dimaksud dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional Nomor T-32/UN40.F9/KM.02.02/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Peserta *Double Degree* di Okayama University, Jepang pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Peserta Program *Double Degree* di Okayama University Jepang pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DOUBLE DEGREE* DI OKAYAMA UNIVERSITY JEPANG PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Peserta Program *Double Degree* di Okayama University Jepang pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan perkuliahan pada mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati di universitas tujuan di luar negeri selama 2 (dua) semester.
- KETIGA : Mewajibkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk membayar Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 142/UN40/PK.01.03/2025  
TENTANG  
MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DOUBLE DEGREE*  
DI OKAYAMA UNIVERSITY JEPANG  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026  
DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DOUBLE DEGREE*  
DI OKAYAMA UNIVERSITY JEPANG PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Jenjang/ Program Studi	Unit Akademik	Institusi Tujuan	Negara
1	2512324	Fatin Nasywa Kirana	S2 Pendidikan Matematika	FPMIPA	Okayama University	Jepang
2	2512283	Muhammad Zahran	S2 Pendidikan Fisika	FPMIPA		

REKTOR,



DIDI SUKYADI